



**PUTUSAN**

**Nomor 1766 K/PID.SUS/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NGADIMIN bin TIMAN**;  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur / tanggal lahir : 42 tahun /13 April 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Martapura Lama Komplek Sari Indah Nomor 46 RT. 08, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Martapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan Tunggal**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 *juncto* Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar tanggal 8 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NGADIMIN bin TIMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran” melanggar Pasal 142 *juncto* Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Republik

*Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1766 K/PID.SUS/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 30 (tiga puluh) peti kayu @ 24 botol saos tomat merek "Tunggal Rasa" tanpa izin edar;
    - 1 (satu) botol air cuka tanpa merek;
    - 1 (satu) botol kecil essens/perasa tomat merek "Flower";
    - 1 (satu) bungkus bubuk benzoat tanpa merek;
    - 1 (satu) bungkus zakarin/pemanis buatan cap Raja Semut;
    - 3 (tiga) bungkus pewarna makanan tanpa merek;
    - 1 (satu) bungkus bubuk penguat cuka tanpa merek;
    - 1 (satu) karung berisi beras;
    - 1 (satu) bungkus mutiara pemanis buatan;
    - 1 (satu) buah alat press tutup botol;
    - 1 (satu) unit mesin penggiling bubur beras (bahan baku saos);
    - 1 (satu) buah panci besar (kawah dandang);
    - 1 (satu) karung tutup botol;
    - 1 (satu) kantong plastik berisi label saos "Tunggal Rasa";
    - 2 (dua) peti kayu berisi @ 24 botol kosong;
    - 1 (satu) buah alat pengaduk saos dari besi *stainless*;
    - 2 (dua) buah gayung plastik;
    - 2 (dua) buah corong plastic;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan tanggal 3 April 2013;
  - 1 (satu) lembar asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 510/127/BKPMP2T/PK/2013 tanggal 3 April 2013;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Ngadimin bin Timan;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1766 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 253/Pid.Sus/2017/PN Mtp tanggal 15 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NGADIMIN bin TIMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 30 (tiga puluh) peti kayu @ 24 botol saos tomat merek "Tunggal Rasa" tanpa izin edar;
  - 1 (satu) botol air cuka tanpa merek;
  - 1 (satu) botol kecil essens/perasa Tomat merek "Flower";
  - 1 (satu) bungkus bubuk benzoat tanpa merek;
  - 1 (satu) bungkus zakarin/pemanis buatan cap Raja Semut;
  - 3 (tiga) bungkus pewarna makanan tanpa merek;
  - 1 (satu) bungkus bubuk penguat cuka tanpa merek;
  - 1 (satu) karung berisi beras;
  - 1 (satu) bungkus mutiara pemanis buatan;
  - 1 (satu) buah alat press tutup botol;
  - 1 (satu) unit mesin penggiling bubur beras (bahan baku saos);
  - 1 (satu) buah panci besar (kawah dandang);
  - 1 (satu) karung tutup botol;
  - 1 (satu) kantong plastik berisi label saos "Tunggal Rasa";
  - 2 (dua) peti kayu berisi @ 24 botol kosong;
  - 1 (satu) buah alat pengaduk saos dari besi *stainless*;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1766 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah gayung plastik;
- 2 (dua) buah corong plastik;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan tanggal 3 April 2013;
- 1 (satu) lembar asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 510/127/BKPMP2T/PK/ 2013 tanggal 3 April 2013;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ngadimin bin Timan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 61/PID.SUS/2017/PT BJM tanggal 2 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 253/Pid.Sus/2017/PN Mtp., tanggal 15 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai pidana denda yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa NGADIMIN bin TIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran";

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1766 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta Pid/2017/PN Mtp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Martapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 15 Desember 2017 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 15 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 November 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 15 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* juga telah melaksanakan peradilan menurut cara yang ditentukan undang-undang dan *judex facti* tidak pula melampaui batas kewenangannya;

Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1766 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “Tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran”, sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan dan penerapan hukum yang benar;

Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa melalui perusahaan UD. Sejahtera Mandiri miliknya ternyata telah memproduksi dan mengedarkan saos tomat merek “Tunggal Rasa” tanpa memiliki izin edar dari Balai POM atau Dinas Kesehatan sesuai dengan besar kecilnya usaha. Terdakwa memasarkan saos tomat tersebut secara langsung kepada pedagang bakso dan atau pedagang pentol keliling di sekitar Banjarmasin dan Pelaihari. Perbuatan materiil Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana Pasal 142 *juncto* Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 pada dakwaan tunggal;

Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa selain itu, alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1766 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 142 *juncto* Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **NGADIMIN bin TIMAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 November 2018, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum, M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ekova Rahayu

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1766 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avianti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.-

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd.-

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum, M.M.

Ketua Majelis,

Ttd.-

Panitera Pengganti,

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1766 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)